

**KERJA SAMA INTERNASIONAL DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN BERDASARKAN UNDANG-
UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG
PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PERUSAKAN HUTAN¹**

Oleh : Andreanto Kala²

Fernando J. M. M. Karisoh³

Tommy M. R. Kumapung⁴

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dan bagaimana kerjasama internasional di bidang penyelidikan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dilakukan oleh pemerintah dengan negara lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan mempertimbangkan dan menjaga kepentingan nasional. 2. Kerjasama internasional di bidang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan terhadap perkara perusakan hutan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kata kunci: Kerja Sama Internasional, Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan hutan berkelanjutan memerlukan upaya yang sungguh-sungguh karena masih terjadi berbagai tindak kejahatan kehutanan, seperti pembalakan liar, penambangan tanpa izin, dan perkebunan tanpa

izin. Kejahatan itu telah menimbulkan kerugian negara dan kerusakan kehidupan sosial budaya dan lingkungan hidup yang sangat besar serta telah meningkatkan pemanasan global yang telah menjadi isu nasional, regional, dan internasional. Pembentukan undang-undang ini, selain memiliki aspek represif juga mempertimbangkan aspek restoratif, bertujuan untuk huruf (d) mengembangkan kerja sama internasional dalam rangka pemberantasan perusakan hutan secara bilateral, regional, ataupun multilateral.⁵

Hutan adalah wilayah yang memiliki banyak tumbuh tumbuhan yang lebat yang terdiri dari tumbuh tumbuhan yang lebat. berisi tumbuh tumbuhan, semak, paku-pakuan, rumput, jamur, binatang liar, serta makhluk hidup lainnya yang memiliki tempat tinggal di hutan. Hutan terdiri dari udara, air, dan tanah. Keberadaan hutan membuat wilayah tampak sejuk, tentram, dan damai. Hutan sebagai ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana makhluk hidup saling membutuhkan satu sama lain dan terjadi rantai makanan dan memiliki kandungan oksigen yang dipergunakan untuk bernafas bagi setiap makhluk hidup. Namun, di tahun-tahun ini hutan menjadi langka akibat ulah manusia. Hutan-hutan di musnahkan dan dibangun pabrik-pabrik untuk kehidupan manusia. Padahal hutan merupakan sumber kehidupan bagi setiap makhluk hidup.⁶

Hukum kehutanan adalah himpunan peraturan bidang kehutanan yang tertulis maupun tidak tertulis yang memberikan sanksi kepada pelanggarnya dan mengatur hubungan hukum antara pengelola hutan, pengguna hutan dan hasil hutan beserta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan konservasi daya alam hayati dan ekosistemnya.⁷ Hukum kehutanan merupakan masalah yang sangat menarik untuk dikaji dan dianalisis karena

⁵Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

⁶ Anggraeni Arif. Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. *Jurisprudentie*. Volume 3 Nomor 1 Juni 2016. hlm. 34.

⁷ Bambang Pamulardi, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Ed. 1. Cet. 2. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 1996. hlm. 236.

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 15071101445

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

berkaitan dengan bagaimana norma, kaidah atau peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan dapat dijalankan dan dilaksanakan dengan baik.⁸

Pengertian kerjasama internasional adalah kerjasama yang dilakukan antara satu negara dengan negara lainnya, dengan memiliki tujuan bersama dan saling menguntungkan namun tetap berpedoman dengan politik, dan ekonomi dari negara-negara yang menjalin kerjasama. Biasanya kerjasama internasional meliputi beberapa bidang, mulai dari kerjasama di bidang ekonomi, pertahanan, pendidikan, teknologi serta keamanan. Kerjasama internasional juga dilakukan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati oleh negara yang bekerjasama. Selain itu kerjasama sama bisa dilakukan oleh semua negara tanpa pengecualian berdasarkan kebutuhan dari negara tersebut.⁹

Kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan termasuk di bidang penyelidikan merupakan upaya pemerintah Indonesia untuk memberantas perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, terorganisasi, dan lintas negara yang dilakukan dengan modus operandi yang canggih, telah mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehinggalah dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan?
2. Bagaimanakah kerjasama internasional di bidang penyelidikan untuk pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan?

⁸Abdul Muis Yusuf dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011. hlm. 1.

⁹ <https://salamadian.com/> Kerjasama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat & Contohnya. Diakses 04/10/2020 2:45.

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan (di samping adanya penelitian hukum sosiologis atau empiris yang terutama meneliti data primer).¹⁰

Penelitian hukum normatif mengkaji kelembagaan hukum yang meliputi lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan institusi lainnya. Penelitian hukum normatif juga mengkaji subjek hukum yang meliputi badan hukum, organisasi profesi hukum, pelaksana undang-undang, aparat penegak hukum, profesional hukum, kedudukan, fungsi dan peran subjek hukum.¹¹ Penyusunan penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Pengumpulan bahan-bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi bahan-bahan hukum.

PEMBAHASAN

A. KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM RANGKA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PERUSAKAN HUTAN

Kejahatan internasional dapat didefinisikan sebagai tindakan yang oleh konvensi internasional atau hukum kebiasaan internasional dinyatakan sebagai kejahatan di bawah hukum internasional atau kejahatan terhadap masyarakat internasional yang penuntutan dan penghukumannya berdasarkan prinsip universal. Prinsip universal di sini berarti bahwa setiap negara berhak dan wajib melakukan penuntutan dan penghukuman terhadap pelaku kejahatan internasional di manapun dia berada. Hal ini dimaksudkan agar tidak ada pelaku kejahatan internasional yang lolos dari hukuman, akan tetapi jika seorang pelaku kejahatan internasional telah dituntut dan dihukum oleh suatu pengadilan atas kejahatan tersebut, maka pengadilan atau negara lain tidak boleh

¹⁰Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995, hlm. 13-14.

¹¹Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004, hlm. 104.

melakukan penuntutan dan penghukuman karena melanggar asas *ne bis in idem*.¹²

Hukum pidana internasional dapat didefinisikan sebagai berikut: Hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur kejahatan internasional. Definisi ini tentulah sangat singkat dan umum sekali sehingga belum menggambarkan tentang apa sebenarnya hukum pidana internasional itu.¹³ Meskipun definisi ini masih amat singkat dan umum, namun sudah menggambarkan secara singkat tentang apa yang dimaksud dengan hukum pidana internasional. Ada dua hal yang secara eksplisit dapat ditemukan dari definisi ini.

Pertama, hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum, *kedua*, objek yang diatur adalah tentang kejahatan atau tindak pidana internasional. Disamping dua hal yang eksplisit, masih ada lagi hal yang secara implisit terkandung di dalamnya yang pada umumnya merupakan hal yang sudah biasa di dalam dunia ilmu hukum, tetapi tidak dimunculkan di dalamnya, yakni tentang subjek-subjek dari hukum pidana internasional itu dan tujuan apa yang hendak dicapai atau diwujudkan.¹⁴

Atas dasar itu maka dapatlah dirumuskan definisi yang lebih lengkap tentang hukum pidana internasional, sebagai berikut: "hukum pidana internasional adalah sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang mengatur tentang kejahatan internasional yang dilakukan oleh subjek-subjek hukumnya, untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Berdasarkan definisi ini dapatlah ditarik adanya 4 unsur yang secara terpadu atau saling kait antara satu dengan lainnya, yaitu:¹⁵

1. Hukum pidana internasional itu merupakan sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum;
2. Hal atau objek yang diatur, yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional;

3. Subjek-subjek hukumnya, yaitu kejahatan atau tindak pidana internasional;
4. Tujuan yang hendak dicapai atau diwujudkan oleh hukum pidana internasional itu sendiri.

Istilah hukum pidana internasional itu sendiri sudah menunjukkan adanya sekumpulan kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang mengatur tentang kejahatan internasional. Istilah ini menunjukkan, bahwa kaidah-kaidah dan asas-asas hukum tersebut benar-benar internasional, jadi bukan nasional atau domestik. Apakah memang ada kaidah-kaidah dan asas-asas hukum pidana yang benar-benar internasional? jawabannya adalah, memang ada yakni, kaidah-kaidah dan asas-asas hukum yang dapat dijumpai dalam bentuk perjanjian-perjanjian internasional yang substansinya (baik langsung ataupun tidak langsung) mengatur tentang kejahatan internasional. Sebagai contoh, Konvensi tentang Genosida (*Genocide Convention*) 1948. Konvensi tentang Apartheid 1973, konvensi-konvensi tentang terorisme, seperti Konvensi Eropah tentang Pemberantasan Terorisme 1977 dan lain-lain.¹⁶

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, mengatur mengenai Kerja Sama internasional. Pasal 64 ayat:

- (1) Pemerintah dapat melakukan kerja sama internasional dengan negara lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan mempertimbangkan dan menjaga kepentingan nasional.
- (2) Kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat dilakukan dalam bentuk:
 - a. kerja sama bilateral;
 - b. kerja sama regional; atau
 - c. kerja sama multilateral.

Perjanjian internasional merupakan salah satu sumber hukum yang terpenting. Secara umum, perjanjian internasional terbagi dalam tiga bentuk, yaitu perjanjian multilateral, perjanjian regional dan bilateral.¹⁷ Mulai berlakunya suatu

¹²Eddy O.S. Hiariej, Erlangga, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009, hlm. 46.

¹³Wayan Parthiana, *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006, hlm. 28-29.

¹⁴*Ibid.* hlm. 29.

¹⁵*Ibid.*

¹⁶*Ibid.*, hlm. 31.

¹⁷Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 76.

perjanjian, baik bilateral maupun multilateral, pada umumnya ditentukan oleh klausula penutup dari perjanjian itu sendiri. Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa para pihak dari perjanjian itulah yang menentukan bila perjanjian tersebut mulai berlaku efektif.¹⁸ Prinsip ini juga disebutkan secara jelas dalam Konvensi Wina tahun 1969 tentang Perjanjian Internasional. Pasal 2 Konvensi tersebut antara lain menyebutkan bahwa suatu perjanjian mulai berlaku dengan mengikuti cara dan tanggal yang ditetapkan dalam perjanjian atau sesuai dengan persetujuan antara negara-negara yang berunding dan mungkin pula suatu perjanjian internasional mulai berlaku segera setelah semua negara yang berunding setuju untuk diikat dalam perjanjian.¹⁹

Perjanjian internasional atau multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak (negara) dan tunduk pada aturan hukum internasional. Beberapa perjanjian internasional membentuk suatu pengaturan perdagangan yang sifatnya umum di antara para pihak. Ada juga perjanjian internasional yang memberikan kekuasaan tertentu di bidang perdagangan atau keuangan kepada suatu organisasi internasional. Perjanjian internasional kadangkala juga berupaya mencari suatu pengaturan yang seragam guna mempercepat transaksi perdagangan.²⁰

Perjanjian regional adalah kesepakatan-kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara-negara yang tergolong atau berada dalam suatu regional tertentu. Di Asia Tenggara misalnya, perjanjian-perjanjian seperti ini adalah perjanjian pembentukan AFTA (Asean Free Trade Association).²¹

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 65 ayat:

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian.

- (2) Dalam hal belum ada perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kerja sama dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip timbal balik (resiprositas).

Penjelasan Pasal 65 ayat (2) Yang dimaksud dengan "hubungan baik berdasarkan prinsip timbal balik (resiprositas)" adalah hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan pada prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku.

B. Kerjasama Internasional Di Bidang Penyelidikan Untuk Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Pasal 70. Dalam rangka penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap perkara perusakan hutan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71. Kerja sama internasional dalam rangka melakukan penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 meliputi:

- a. identitas keberadaan dan kegiatan dari setiap orang, baik nasional maupun asing yang disangka terlibat dalam perusakan hutan;
- b. pemindahan hasil kejahatan atau kekayaan yang berasal dari perusakan hutan;
- c. pemindahan kekayaan, perlengkapan, atau alat pembantu lainnya yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam melakukan perusakan hutan;
- d. seluruh mata rantai terjadinya tindak pidana pencucian kayu tidak sah sampai dengan pencucian uang
- e. identitas dan kegiatan dari negara yang melakukan pencucian kayu tidak sah yang merupakan hasil perusakan hutan di Indonesia; dan/atau

¹⁸ Boer Mauna, *Op.Cit*, hlm. 124.

¹⁹ *Ibid*.

²⁰ Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional, Op.Cit.* hlm. 77.

²¹ *Ibid*, hlm. 77.

f. melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana perusakan hutan.

Penjelasan Pasal 71 huruf (f) Yang dimaksud dengan "aset hasil tindak pidana perusakan hutan" adalah setiap harta kekayaan, baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusakan hutan, termasuk kekayaan yang kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari kegiatan perusakan hutan, pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana perusakan hutan.

Pasal 72. Kerja sama dalam rangka penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dilakukan melalui kerja sama interpol negara masing-masing.

Pasal 73. Pemerintah dapat membuat perjanjian atau kesepakatan dengan negara asing untuk mendapat penggantian biaya dan bagi hasil atas pemanfaatan kayu dari perusakan hutan.

Greenpeace telah menuntut pemerintah Indonesia untuk segera mendeklarasikan moratorium terhadap konversi dan penghancuran hutan gambut agar dapat menghentikan kebakaran hutan yang telah menjadi sebuah ancaman global akibat besarnya kontribusi masalah tahunan tersebut pada perubahan iklim. Tim Greenpeace yang ke Indonesia menyaksikan dampak kebakaran hutan yang berkobar lagi di Propinsi Riau walau sudah ada janji-janji dari pihak pemerintah untuk menghentikan bencana tahunan tersebut agar tidak terulang kembali. Indonesia merupakan penghasil emisi gas rumah kaca terbesar ketiga di dunia setelah Cina dan Amerika Serikat dan hal ini sebagian besar disebabkan oleh deforestasi, konversi lahan dan kebakaran hutan. Greenpeace sendiri merupakan organisasi kampanye independen yang menggunakan konfrontasi kreatif dan tanpa kekerasan untuk mengungkap masalah lingkungan hidup dan mendorong solusi yang diperlukan untuk masa depan yang hijau dan damai.²²

Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana, Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mendukung dan menjamin kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran. Pembangunan hukum nasional diarahkan pada terwujudnya sistem hukum nasional yang dilakukan dengan pembentukan hukum baru yang dibutuhkan untuk mendukung tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Produk hukum baru tersebut diharapkan mampu mengamankan dan mendukung penyelenggaraan politik luar negeri yang bebas aktif untuk mewujudkan tatanan baru berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Kerja sama antarnegara diperlukan untuk mempermudah penanganan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan atas suatu masalah pidana yang timbul baik di Negara Peminta maupun Negara Diminta. Untuk memberikan dasar hukum yang kuat mengenai kerja sama antarnegara dalam bentuk bantuan timbal balik dalam masalah pidana diperlukan perangkat hukum yang dapat dijadikan pedoman bagi Pemerintah Republik Indonesia untuk membuat perjanjian dan melaksanakan permintaan bantuan kerja sama dari negara asing. Perangkat hukum tersebut berupa undang-undang yang mengatur beberapa asas atau prinsip, prosedur dan persyaratan permintaan bantuan, serta proses hukum acaranya.

Undang-Undang ini tidak memberikan wewenang untuk mengadakan ekstradisi atau penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan maksud untuk ekstradisi atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara. Undang-Undang ini mengatur secara rinci mengenai permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia kepada Negara Dirinta dan sebaliknya yang antara lain menyangkut pengajuan permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti,

²² Anggraeni Arif. *Op.Cit.* hlm. 36.

dart bantuan untuk mengupayakan kehadiran orang. Undang-Undang ini juga memberikan dasar hukum bagi Menteri yang bertanggung jawab di bidang hukum dan hak asasi manusia sebagai pejabat pemegang otoritas (*Central Authority*) yang berperan sebagai koordinator dalam pengajuan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana kepada negara asing maupun penanganan permintaan bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari negara asing.²³ Untuk melakukan pemberantasan perusakan hutan sangat diperlukan peran Polri dalam rangka penyelidikan dan atau penyidikan tindak pidana perusakan hutan. Mengingat praktek perusakan hutan terus berlangsung bahkan menunjukkan kecenderungan makin meningkat maka Polri sebagai salah satu lembaga penegak hukum perlu melakukan upaya preventif dan represif.²⁴

Pengamanan hutan dan hasil hutan adalah merupakan sebagian dari kegiatan perlindungan hutan dan hasil hutan yang dilaksanakan secara teknis dan taktis polisional baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Dalam pelaksanaannya hubungan kerjasama Polri dengan Perum Perhutani diantaranya pertukaran informasi mengenai terjadinya pelanggaran atau kejahatan di bidang kehutanan, kasus-kasus menonjol lainnya yang menimbulkan gangguan keamanan dan ketertiban di wilayah kerja Perum Perhutani, bantuan personil keamanan dari polri, bantuan sarana dan prasarana, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan serta penegakan hukum secara professional dan proporsional.²⁵

Pelaksanaan kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan serta upaya di bidang penyelidikan bagian dari proses penegakan hukum akibat telah terjadi perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah Indonesia bermaksud mencegah dan

memberantas perusakan hutan sudah menjadi kejahatan terorganisasi, dan lintas negara, karena hal ini dapat mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu untuk menjaga keberlanjutan bagi kehidupan sekarang dan kehidupan generasi yang akan datang maka pemerintah perlu melaksanakan penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap pelaku tindak pidana perusakan hutan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, dilakukan oleh pemerintah dengan negara lain dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dengan mempertimbangkan dan menjaga kepentingan nasional. Kerja sama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan dapat dilakukan dalam bentuk: kerja sama bilateral, kerja sama regional; atau kerja sama multilateral. Kerja sama dapat dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Dalam hal belum ada perjanjian, maka kerja sama dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip timbal balik (*resiprositas*).
2. Kerjasama internasional di bidang penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan terhadap perkara perusakan hutan, Pemerintah dapat melakukan kerja sama regional dan internasional melalui forum bilateral atau multilateral sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kerja sama internasional dalam rangka melakukan penyelidikan sebagaimana meliputi: identitas keberadaan dan kegiatan dari setiap orang, baik nasional maupun asing yang disangka terlibat dalam perusakan hutan, pemindahan hasil kejahatan atau kekayaan yang berasal dari perusakan hutan, pemindahan kekayaan, perlengkapan, atau alat pembantu lainnya yang digunakan atau dimaksudkan untuk digunakan dalam

²³Penjelasan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.

²⁴ *Ibid.* hlm. 422.

²⁵ *Ibid.*

melakukan perusakan hutan, seluruh mata rantai terjadinya tindak pidana pencucian kayu tidak sah sampai dengan pencucian uang identitas dan kegiatan dari negara yang melakukan pencucian kayu tidak sah yang merupakan hasil perusakan hutan di Indonesia; dan/atau melacak, membekukan, menyita, dan mengembalikan aset hasil tindak pidana perusakan hutan.

B. Saran

1. Pelaksanaan kerjasama internasional dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan apabila belum ada perjanjian, maka dapat dilakukan berdasarkan hubungan baik berdasarkan prinsip timbal balik (resiprositas) yang merupakan hubungan bersahabat dengan berpedoman pada kepentingan nasional dan berdasarkan pada prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan, dan memperhatikan, baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Kerja sama internasional yang dilakukan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, konvensi, dan kebiasaan internasional yang berlaku secara umum.
2. Pelaksanaan kerjasama internasional di bidang penyelidikan memerlukan kecermatan dan ketelitian oleh aparat hukum dalam memeriksa aset hasil tindak pidana perusakan hutan yang merupakan harta kekayaan, baik yang diperoleh secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan perusakan hutan, termasuk kekayaan yang kemudian dikonversi, diubah, atau digabungkan dengan kekayaan yang dihasilkan atau diperoleh langsung dari kegiatan perusakan hutan, pendapatan, modal, atau keuntungan ekonomi lainnya yang diperoleh dari kekayaan tersebut dari waktu ke waktu sejak terjadinya tindak pidana perusakan hutan. Kerja sama dalam rangka penyelidikan dapat dilakukan melalui kerja sama interpol negara masing-masing.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf Huala, *Hukum Perdagangan Internasional*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Adolf Huala, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*, Rajawali Jakarta. 1991.
- Arif Anggraeni. Analisis Yuridis Pengrusakan Hutan (Deforestasi) Dan Degradasi Hutan Terhadap Lingkungan. *Jurisprudentie*. Volume 3 Nomor 1 Juni 2016.
- Echols M. John dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, (An English-Indonesian)*, Cetakan XXIX, Dictionary, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2010.
- Hamzah Andi, *Terminologi Hukum Pidana*, (Editor) Tarmizi, Ed. 1. Cet. 1. Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
- Hiariej O.S. Eddy, *Pengantar Hukum Pidana Internasional*, Erlangga, 2009.
- International Law in News. International Timber Organization. *Jurnal Hukum Internasional*. Volume 4 Nomor 4 Juli 2007.
- Kansil C.S.T., Christine S.T. Kansil, Engelen R. Palandeng dan Godlieb N. Mamahit, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, (Editor) Robert J. Palandeng, Edisi Pertama, Cetakan Kedua, Jala Permata Aksara, Jakarta, 2010.
- Kusumaatmadja Mochtar. *Pengantar Hukum Internasional*, Binacipta, Bandung. 1990.
- Masriani Tiena Yulies, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cetakan Kelima, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Mauna Boer, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2001.
- Muhamad Abdulkadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Muklas Oyo Sunaryo H., *Hukum Dagang di Indonesia*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2012.
- Murhaini Suriansyah H., *Hukum Kehutanan, (Penegakan Hukum Terhadap Kejahatan Kehutanan)* Cetakan II, Laksbang Grafika, Yogyakarta, 2012.

- Pamulardi Bambang, *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*, Ed. 1. Cet. 2. PT. RadjaGrafindo Persada. Jakarta. 1996.
- Parthiana Wayan I., *Perjanjian Internasional* (Bagian 1) Mandar Maju. Bandung, 2002.
- Parthiana Wayan I., *Pengantar Hukum Internasional Jilid 1*, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- Parthiana Wayan I., *Hukum Pidana Internasional*, Yrama Widya, Bandung, 2006.
- Ridho Antoko, Laode Muhamad Fathun dan Mansur Juned Implementasi Kerjasama– Inggris Dalam Kerangka Multistakeholder Forestry Programme (Mfp 3) Terhadap Peningkatan Produk Kayu Indonesia 2014 – 2016. *Jurnal Asia Pacific Studies* Volume 3 Number 1 / January- June 2019.
- Rudy May T., *Hukum Internasional 2*. Cetakan Keempat, PT. Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Rudi May T., *Hukum Internasional 1*. Cetakan Ketiga. PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sefriani, *Hukum Internasional Suatu Pengantar*, Ed. I. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Situni Whisnu F.A., *Identifikasi dan Formulasi Sumber-Sumber Hukum Internasional*. Mandar Maju. Bandung, 1989.
- Sodik Anwar. Peran Polri Dalam Pemberantasan Perusakan Hutan. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume II No.3 September - Desember 2015.
- Soekanto Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. 1995.
- Starke J. G., *Pengantar Hukum Internasional I* (Edisi Kesepuluh) Sinar Grafika. Jakarta. 2008.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cetakan 6. Rineka Cipta, Jakarta, 2009.
- Suryono Edy, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Remadja Karya CV. Bandung, 1984.
- Wangke Humphrey. Pencegahan Dan Pem Berantasan Pem Balakan Liar Melalui Kerjasama Bilateral. *Kajian* Vol 17 No.1 Maret 2012.
- Yusuf Muis Abdul dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011.
- Zain Setia Alam. *Aspek Pembinaan Kawasan Hutan & Stratifikasi Hutan Rakyat*. PT. Cetakan Pertama. Rineka Cipta. Jakarta. 1998.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Internet

<https://salamadian.com/> Kerjasama Internasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat & Contohnya. Diakses 04/10/2020 2:45.

[231](https://ilmugeografi.com/ilmu-sosial.KerjasamaInternasional: Pengertian, Tujuan, Manfaat dan Contohnya. Diakses 04/10/2020 2:42.</p></div><div data-bbox=)